BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Jl. Stadion Jati Rukun Kel. Way Lubuk Kec. Kalianda
Kab. Lampung Selatan E-mail: bawasluls1801@gmail.com

# KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Nomor : 076 /K.LA-02/HK.01.01/IV2020

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Menimbang:**

a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, perlu meningkatkan pelayanan, pengelolaan, dokumentasi dan arsip serta informasi publik yang efektif dan efisien;
b. bahwa guna menyediakan dan memberikan informasi publik maka perlu membentuk Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Pembentukan Struktur tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor . 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor. 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor. 181);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor. 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147); dan
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor. 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

**Memperhatikan :**

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII//2018 Tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi.
2. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/111/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tanggal 26 Maret 2020.

Dipindai dengan CamScanner

3. Surat Edaran Bawaslu Provinisi Lampung Nomor: 009/K.LA/HM.00/IV/2020 tentang Intruksi Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (TIM KIP) atau PPID

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**Kesatu :** Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

**Kedua :** Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Pembina dan Pengarah PPID:
   a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten;
   b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
   c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan pelayanan.
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
   a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
   b. pelayanan pengujian konsekuensi;
   c. pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
   d. penyusunan Daftar Informasi Publik;
   e. penyusunan laporan Layanan;
   f. penanganan Sengketa Informasi Publik; dan
   g. memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik yang dikecualikan.
3. Atasan PPID:
   a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
   b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
   c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan

Dipindai dengan CamScanner

d. menghadiri penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID:
   a. menyusun Standar Operasional Prosedur terkait dengan keterbukaan Informasi Publik;
   b. mengumpulkan dan menyimpan seluruh salinan Informasi publik;
   c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenanganya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi informasi;
   e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   f. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
   g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
   h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
   i. melakukan Pengembangan Kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   j. mengelola sarana prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
   k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinan kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:
   1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
      a. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
      b. membantu Permohonan untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
      c. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
      d. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
      e. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
      f. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
   2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi

Dipindai dengan CamScanner

Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

**Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda
Pada Tanggal : 7 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**
**KETUA,**

**HENDRA FAUZI**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesiam (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta (sebagai laporan);
3. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan
Nomor : 076 /K.LA-02/HK.01.01/IV2020
Tentang : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020**

| No. | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam PPID |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Hendra Fauzi, S.Sos. | Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan | Pembina |
| 2. | Dra. Erlina, M.Pd. | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan | Atasan PPID |
| 3. | Deni Afero, S.Sos. | BPP APBD Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan | PPID/Ketua |
| 4. | Rexy Junita, SH. | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan | Petugas Layanan Informasi/Sekretaris |
| 5. | Tohir Rohili, M.Pd. | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan | Petugas Layanan Informasi/Sekretaris |
| 6. | Aris Munandar, S.Pd. | Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan | Petugas Layanan Informasi/Sekretaris |

Ditetapkan di : Kalianda
Pada Tanggal : 7 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**
**KETUA,**

**HENDRA FAUZI**

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan

Nomor : 076 /K.LA-02/HK.01.01/IV2020

Tentang : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020

**SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020**

| No. | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam PPID |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Wazzaki, S.Pd.I. | Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan | Tim Pertimbangan PPID/Pengarah |
| 2. | Iwan Hidayat, S.H.I. | Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan | Tim Pertimbangan PPID/Pengarah |
| 3. | Khoirul Anam, S.H.I. | Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan | Tim Pertimbangan PPID/Pengarah |
| 4. | Fakhrur Rozi, SE. | Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan | Tim Pertimbangan PPID/Pengarah |

Ditetapkan di : Kalianda
Pada Tanggal : 7 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**
**KETUA,**

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ★ KETUA

**HENDRA FAUZI**

Dipindai dengan CamScanner